

CATATAN TENTANG ACEH PASCA PERJANJIAN HELSINKI DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA

Budi Santoso¹, Harun Umar², dan Aloysius Mado³

¹Guru Besar/ Mantan Sesjen Wantannas

²Kandidat Doktor Ilmu Poltik

³Kandidat Doktor Ilmu Politik

Abstarct

Historicallly, Aceh was and is still part of Indonesia, accrding the proclamation of independent promulgated in 1945. At the infant stage the declared Republic of Unity was transformed into a United Republic of Indonesia. The uncertainty of political situation inspired the Dutch imperial to reoccupied Indonesia. Controntation by the people and the Indonesian government against the Dutch imperial ended on a round table negotiation in Den Haag where the Dutch serendered the sovereign back to Indonesia United Republic. Since Aceh were not part of the Dutch Imperial, and therefore not subjected to this sovereign, Aceh tried to claim an independent territory from Indonesia. Moreover, feel disappointed by unfair and enequal treatment by the Central Government Jakarta, Aceh with GAM proclaims independent. Under the MOU Helsinky, a peace settlement could be reached. An analysis of what is the future of Aceh after this MOU is presented.

Keywords : *nations and states, territorial states, history of proclamation, Aceh rebels, MOU Helsinky, future Aceh.*

Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki semangat bersatu. Semangat bersatu itu secara formal dideklarasikan pada tahun 1908 yaitu berupa sumpah pemuda : 'satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia'. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia mampu merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda . Kemerdekaan itu dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu ujian atas integrasi bangsa terjadi.

Masalah Aceh adalah salah satu masalah dalam integrasi bangsa. Integrasi bangsa [1] manapun bisa terkena ujian oleh munculnya ide keinginan pemisahan satu kelompok/rumpun/ suku/penduduk. Untuk membahas masalah Aceh tidak bisa keluar dari pemikiran filsafati apa itu bangsa. Banyak pengertian atau definisi bangsa, tapi ada persamaan utama

terjadinya bangsa karena adanya kehendak bersatu. Kehendak bersatu bisa didasari oleh persatuan karakter karena senasib sepenanggungan. Agar bangsa tersebut terorganisasi dengan baik maka muncullah negara yaitu wadah kekuasaan yang diberikan wewenang untuk mengatur kehidupan sehari-hari baik dalam negerinya (melalui penegakan hukum) maupun hubungannya dengan negara lain (kaitannya dengan kedaulatan). Pelaksanaannya melalui pemerintahan yang dipercaya dan diberi wewenang atau mempunyai kewenangan secara turun temurun. Memang terbentuknya negara sendiri ada berbagai cara yaitu secara faktual sudah ada, ada yang melalui pendudukan, ada yang melalui peleburan, ada yang melalui penyerahan kedaulatan (Cessie), ada yang melalui penaikan (Accesie), ada yang melalui aneksi, ada yang melalui proklamasi ada yang melalui separatis. Ada yang menggunakan teori ketuhanan, bahwa negara itu ada karena kehendak tuhan, ada yang berdasar perjanjian antara penguasa dengan penduduk, ada yang menggunakan teori kekuasaan dst. Bentuk-bentuk negara sendiri ada bermacam-macam, ada yang berbentuk negara kesatuan, ada pula yang berbentuk serikat. Negara sendiri mempunyai fungsi untuk memelihara perdamaian , menjaga wialayah (berdaulat), dan memajukan kesejahteraan bangsa. Khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wilayah Negara

Beberapa pengertian atas wilayah negara adalah sebagai berikut [2]: Suatu negara dimengerti memiliki tiga komponen yaitu wilayah, penduduk dan kedaulatan. Berdasar Konvensi Montevideo 1933, negara sebagai anggota masyarakat internasional harus memiliki kualifikasi berikut : (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states. Pengertian ini dianut secara internasional sebagai aturan yang telah diakui sebagai Hukum Kebiasaan Internasional (International Customary Law). Adapun wilayah suatu negara sebagai disebut di atas dapat diperoleh melalui okupasi, preskripsi, aneksasi, skresi, cessie dan kemerdekaan.

Okupasi adalah perolehan wilayah tak bertuan (terra nullius) dengan cara pendudukan. Preskripsi adalah penguasaan wilayah (bisa bertuan/tidak) dengan cara-cara damai dengan waktu tertentu dan menunjukkan effective control terhadap wilayah tersebut. Aneksasi adalah perolehan wilayah dengan cara kekerasan (use of force) – conquest. Akresi adalah perolehan wilayah baru karena kejadian alamiah. Cessie adalah perolehan wilayah melalui transfer kekuasaan dari kedaulatan ke kedaulatan lainnya yang umumnya melalui perjanjian. Kemerdekaan diperoleh karena berhasil melawan penjajah atau diberikan oleh penjajah.

Wilayah Indonesia [3]

Karena penjajahan oleh kolonial Belanda yang lamanya sekitar tiga setengah abad, terjadi persamaan nasib untuk bersatu melawan penjajah. Wilayah berdasar kemerdekaan adalah dari Sabang sampai Merauke. Namun wilayah berdasar penyerahan kedaulatan, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda yang tidak termasuk Aceh dan Kasultanan Yogyakarta. Namun Aceh telah merupakan bagian dari sumpah pemuda dan bagian dari Negara Kesatuan Indonesia, sebelum NKRI menjadi RIS. Penyerahan kedaulatan oleh pihak Belanda kepada pihak RIS, meskipun tidak memasukkan Aceh dan Yogyakarta, kedua daerah tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI, apalagi setelah RIS kembali menjadi NKRI. Yogyakarta melalui pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang menyatakan bahwa Kasultanan Yogyakarta merupakan bagian dari NKRI yang hubungannya langsung dengan pemerintah pusat, memberikan kewenangan Yogyakarta sebagai otonomi khusus dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun secara hukum, wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939 oleh pihak Belanda, namun selanjutnya perjuangan RI dengan konsep Negara Kepulauan yang dideklarasikan oleh Djuanda, diperkuat dengan konsep Wawasan Nusantara berhasil diperjuangkan melalui berbagai perundingan dengan negara tetangga. Konsep Negara Kepulauan ini diterima secara internasional dengan diterimanya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS '82).

UNCLOS 1982 ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 (menurut Wikipedia, ditandatangani 30 April 1982 berdasar ref 1), di Montego Bay Jamaica, oleh 160 peserta negara. Syarat berlaku bila telah diratifikasi minimum oleh 60 negara, ternyata UNCLOS telah ditandatangani oleh 149 negara. Konvensi ini berlaku mulai 16 Nopember 1994. Konvensi ini memuat mengenai penetapan batas-batas terluar dan garis batas antar negara dari berbagai zona maritim seperti : Perairan Dalam, Laut teritorial, Selat, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas/Lepas, dan Kawasan. Perairan Dalam / Internal Waters Laut teritorial /

Territorial Waters Selat / (International) Strait Zona. Tambahan / Contiguous Zone Zona Ekonomi Eksklusif / Economic Exclusive Zone. Landas Kontinen / Continental Shelf Laut Bebas/Lepas / High Seas (International Waters) Kawasan / Area, Perairan yang berada pada sisi dalam garis pangkal (baseline). Kedaulatan penuh / Full sovereignty. Tidak ada hak lintas damai (right of innocent passage). Laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut dari garis pangkal. Kedaulatan penuh / Full sovereignty. Ketentuan ini dalam pasal 3 UNCLOS telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Terdapat hak lintas damai (right of innocent passage).

Geo Politik Indonesia [4,5]

Pengertian Geopolitik adalah Ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Dikaitkan dengan sejarah bangsa, geo politik Indonesia dimulai sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Dikaitkan dengan posisi wilayah, Indonesia diapit oleh 2 samudera dan dua benua, dengan posisi silangnya menjadi strategis untuk jalur SLOCS (jalur perdagangan dunia) dan jalur SLOT (jalur minyak dunia). Dikaitkan dengan konsep politik (geo politik) Indonesia telah memiliki Wawasan Nusantara.

Ujian Terhadap Integrasi Bangsa [6]

Integrasi bangsa terganggu oleh keinginan melepaskan diri suatu wilayah. Keadaan ini bila terjadi akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Dengan disintegrasi akan menyebabkan hilangnya keutuhan atau persatuan karena adanya perpecahan. Perpecahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, terutama penyebab dari dalam. Disintegrasi bangsa merupakan ancaman terbesar dari keamanan nasional. Kalau ancaman dari luar itu dapat ditanggulangi selama bangsa masih bersatu. Potensi disintegrasi muncul manakala kehendak bersatu itu pudar. Hampir tidak mungkin menyatukan NKRI dengan lebih 17000 pulau, 1340 suku bangsa, bila kehendak bersatu pudar. Bayangkan penerbangan dari Sabang sampai Merauke memerlukan waktu 9 jam, sama dengan penerbangan Jakarta-Jeddah. Betapa luas bentangan wilayah RI meliputi wilayah daratan/ pulau-pulau dan lautnya.

Sebab-sebab pudarnya kehendak bersatu antara lain 1). Tidak adanya persamaan pandangan mengenai tujuan yang semula telah disepakati, 2). pengabaian penegakan hukum, bisa karena pembangkangan bisa karena penagaknya acuh, 3). ada pertentangan norma dalam masyarakat, 4). ketidakadilan dalam penegakan aturan/ hukum, 5). persaingan tidak sehat akibat pertentangan individu yang dibawa ke media sosial.

Faktor yang menonjol yang langsung memicu perpecahan [7] , akibat ketidak puasan paling tidak berujung keributan adalah 1).konflik kepentingan, 2).faktor kesenjangan.

Sejarah Ujian Integrasi Bangsa [8] dapat dilihat pada Peristiwa PKI/Madiun, Pemberontakan DI/TII, Pemberontakan APRA, Pemberontakan Andi Azis, pemberontakan RMS , Permesta, dan G-30-S/PKI

1. Pemberontakan PKI Madiun

Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia yang tengah berjuang melawan Belanda. Peristiwa terjadi pada tahun 1948. Saat itu Belanda sedang berupaya kembali mengambil kekuasaannya di Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifudin sendiri adalah mantan Perdana Menteri RI yang menandatangani Perjanjian Renville. Karena kabinetnya jatuh, ia kecewa kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di Madiun. Sedangkan Musso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet Melalui pemberontakan itu , ia menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”.

2. Pemberontakan DI/TII

Di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, pada tanggal 7 Agustus 1949 memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia, dengan kekuatan gerakannya bernama Darul Islam (DI) . Tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Saat itu, Jawa Barat kosong kekuatan militer, karena pasukan Siliwangi sedang dikirim ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam rangka menjaga keamanan terkait Perundingan Renville. Pemberontakan DI/ TII juga menyebar di Jawa Tengah, dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahfudh Abdul Rachman (Kiai Sumolangu). Pemberontakan dapat ditumpas melalui operasi kilat dengan sandi “Gerakan Banteng Negara” (GBN) . Sementara itu di daerah Kebumen muncul juga pemberontakan DI/ TII, oleh “Angkatan Umat Islam (AUI)” pimpinan Kyai Moh. Mahudz Abdurachman (dikenal sebagai “Romo Pusat” atau Kyai Somalangu). Batalyon 426 bergabung dengan DI TII (1951). DI/ TII juga melakukan pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Beureuh. Kekecewaan Daud Beureuh karena status Aceh pada tahun 1950 diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo. Dengan prakarsa Kolonel M. Yasin, (Panglima Daerah Militer I/Iskandar Muda) , pada tanggal 17-21 Desember 1962 diadakan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” yang dapat memadamkan

pemberontakan DI/TII karena didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat. Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar muncul di Sulawesi Selatan kecewaan Kahar Muzakar, karena permintaannya ditolak. Permintaan itu agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Kahar Muzakar diredam dengan memberinya gelar Letnal Kolonel, namun pada tanggal 17 Agustus 1951 Kahar Muzakar beserta anak buahnya melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Bulan Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati dan pemberontakan DI/TII di Sulawesi dapat dipadamkan. Pemberontakan DI/ TII juga terjadi di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dimusnahkan.

3. Pemberontakan APRA

Pada saat pertama pemerintah RIS dipimpin oleh perdana Menteri Dr Moh Hatta, - dibentuk Angkatan Perang RIS yang disebut dengan APRIS. Adanya APRIS ternyata menimbulkan ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan terjadinya serentetan pertumpahan darah. Di kalangan TNI sendiri ada keengganan untuk bekerjasama dengan bekas anggota tentara Belanda, dengan KNIL, KL, KM dan sebagainya yang dilebur kedalam APRIS. Di pihak lain KNIL menuntut agar bekas kesatuannya ditetapkan sebagai alat dari Negara Bagian. Eks serdadu KNIL juga merasa was-was akan nasib mereka jika dilebur dalam tubuh APRIS, karena khawatir kehilangan kedudukannya saat Belanda pergi dari Indonesia. Di antara mereka membuat gerakan yang mereka namakan "APRA" (Angkatan Perang Ratu Adil) dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Tahun 1947 Westerling dengan pasukannya melakukan pembantaian besar-besaran di Sulawesi Selatan, sehingga tercatat korban 40.000 orang. Menggunakan nama Ratu Adil itu mereka mengharap rakyat mendukungnya seolah gerakan itu sesuai ramalan Jayabaya. Ketegangan politik meningkat antara pro federal dan pro negara kesatuan. APRA ingin mempertahankan sistem federal, sehingga banyak didukung oleh pengusaha Belanda.

4. Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Azis adalah seorang mantan Letnan KNIL . Setelah menjadi TNI ia berpangkat Kapten, namun seperti mantan KNIL lainnya ia memiliki riwayat petualang yang sama seperti Wsterling. Mungkin satu-satunya orang bugis di Sulawesi Selatan yang dapat mencapai karir militer setinggi dia. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Pemerintah/TNI

5. Pemberontakan RMS

Proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai negara merdeka pada 25 April 1950 bermaksud memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berbentuk RIS). Pemerintah Pusat, menganggap RMS sebagai pemberontak. Misi perundingan damai yang gagal, membuat pemerintah pusat menumpas RMS pada November 1950. Sejak 1966 RMS menjalankan pemerintahan di pengasingan, Belanda

6. Pemberontakan PERMESTA

Ketidak puasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi telah memicu pemberontakan PPRI dan Permesta . Ketidak puasan ini terjadi karena alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat yang dirasakan tidak berkeadilan. Pemberontakan dimungkinkan karena dukungan panglima militer setempat. Secara serentak mereka membentuk dewan militer, yaitu dewan banteng di Sumatera Barat, dewan gajah di Medan, dewan Garuda di Sumatera Selatan. Sementara itu di Makasar pada tahun 1957, terjadi pergolakan, dimana panglima Tentara Timur (TT) VII memproklamasikan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), meliputi gerakan di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh pemberontak sehingga daerah Indonesia Timur dinyatakan dalam bahaya (darurat militer), namun akhirnya dapat ditumpas.

7. Pemberontakan G 30 S/PKI

Ketika berlangsung demokrasi terpimpin yang dipimpin langsung oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno, PKI mengambil kesempatan menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Demokrasi terpimpin, merupakan jalan keluar saat itu untuk mengatasi macetnya demokrasi liberal, dan gagalnya menyusun UUDS 1950. Krisis ekonomi, merupakan peluang bagi paham komunis. Puncaknya penculikan para jenderal pada tanggal 30 September 1965. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI melakukan berbagai cara agar mendapat dukungan yang luas

8. Pemberontakan GAM di Aceh

GAM merupakan singkatan dari Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro, seorang Aceh yang melarikan diri ke Swedia, menjadi warganegara Swedia sejak 2 Juni 2010, sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. GAM merupakan organisasi separatis yang menginginkan kemerdekaan lepas dari NKRI. Rasa persatuan menjadi satu bangsa dengan bangsa Indonesia terusik karena perbedaan tujuan/ keinginan. Gerakan ini telah dimulai sejak tahun 1976 [9]. dalam deklarasi kemerdekaan GAM, GAM mengklaim sebagai berikut:

*"Aceh, Sumatera, telah menghasilkan pendapatan lebih dari 15 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk neokolonialis Jawa, yang mereka gunakan seluruhnya untuk kepentingan Jawa dan orang Jawa. Dalam nada yang sama, negara Indonesia telah dilabeli oleh propaganda GAM sebagai kedok dominasi Jawa. Dalam deskripsi di Tiro sendiri: *"Indonesia" was a fraud. A cloak to cover up Javanese colonialism. Since the world begun [sic], there never was a people, much less a nation, in our part of the world by that name.*"^[60] (BI: *"Indonesia" adalah sebuah penipuan. Sebuah kedok untuk menutupi kolonialisme Jawa. Sejak dunia mulai, tidak pernah ada orang, apalagi bangsa, dalam bagian dari dunia kami dengan nama tersebut.*")*

Pemerintah Indonesia menganggap gerakan ini sebagai Gerakan Pengacau Keamanan- Aceh Merdeka (GPK-AM) , sehingga pemerintah pusat menanggapi dengan indakan represif. Bahkan pada tahun 1980-1990, pemerintah pusat menggelar operasi militer di daerah tersebut yang dikenal sebagai DOM (Daerah Operasi Militer). Diperkirakan tidak kurang dari 15000 korban dari operasi ini. Banyak aktivis GAM melarikan diri dan berjuang di pengasingan di luar negeri. Pada saat orde baru berakhir, dan adanya era reformasi, GAM menampakkan diri lagi dengan resmi sebutan GAM. Telah banyak dicoba perundingan, antara pemerintah dan GAM, namun tida membuahkan hasil. Adanya bencana alam, peristiwa tsunami, pada 26 Desember tahun 2004, memaksa pihak pemerintah dan GAM kembali ke meja perundingan. Atas inisiasi dan mediasi pihak internasional Henry Dunant, pada 27 Februari 2005, pihak pemerintah dan GAM, difasilitasi oleh Marti Ahtisari, mantan presiden Finlandia, memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Tanggal 17 Juli 2005, berhasil dicapai kesepakatan damai dengan nota kepehaman ditanda tangani tanggal 15 agustus 2005. Pemantauan dari implementasi kesepakatan ini dilakukan oleh tim Aceh Monitoring Mission (AMM), yang anggotanya lima negara Asean, dan beberapa negara yang bergabung dalam UNI Eropa. Diantara butir penting adalah bahwa pemerintah RI akan memberikan amnesti bagi anggota GAM dan memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh Dalam kesepakatan ini masih banyak menyisihkan persoalan yang belum menemukan jalan keluarnya, yaitu antara lain tapol dan napol Aceh yang masih dipenjara di Cipinang, persoalan mantan kombatan GAM yang terbengkalai. Persoalan persenjataan GAM telah diserahkan kepada AMM, bahkan militer GAM secara resmi telah dibubarkan sejak 27 Desember 2005. Sejarah Pemberontakan di Aceh [10]

Agama Islam secara konservatif menjadi kehidupan sehari-hari di Aceh. Kebijakan pemerintah pusat yang menampung kebinekhaan, dianggap bersifat sekuler terutama dalam era Orde Baru. Saat itu Presiden Soeharto

(1965-1998) sangat tidak populer di kalangan masyarakat Aceh, karena kebijakannya dianggap menghomogenkan budaya Indonesia. Inilah motif utama, yang mengusik rasa kebangsaan, bahwa Aceh bukan lagi mau sebagai bangsa Indonesia. Rasa ingin bersatu sebagai satu bangsa akan pudar kecuali ada perubahan mendasar yang dapat diterima oleh mereka. Selanjutnya dapat dipahami beberapa motif penyebab mudarnya rasa ingin bersatu sebagai satu bangsa, sebagai yang mereka rasakan. 1). Motif agama menjadi rasa sentimen sentimen yang meluas, yang kurang dipahami oleh elite di pusat. 2).Kecenderungan sentralistik, sentimen terhadap pemerintah yang dianggap neo-kolonial, 3).meningkatnya jumlah emigran Jawa, di Aceh, 4).distribusi pendapatan daerah yang diambil pusat yang dianggap kurang adil (misal pengurangan kekayaan ladang gas Arun) dan banyak lagi kekecewaan terhadap pemerintah pusat. 5).para prajurit kelas menengah dan serdadu yang bergabung dalam GAM sendiri telah berjuang pada tahun 1953-1959 dalam pemberontakan Darul Islam pimpinan Daud Beureueh. Orang-orang inilah yang menyediakan pengetahuan militer, pertempuran, pengetahuan lokal dan keterampilan logistik kepada kaum muda GAM.

Pada tahun 1985, di Tiro mendapat dukungan Libya untuk GAM, yang pasti disediakan adalah tempat perlindungan di mana para serdadu GAM bisa menerima pelatihan militer yang sangat dibutuhkan. Meskipun GAM tidak mendapatkan dukungan yang luas oleh rakyat Aceh, namun tindakan kelompok GAM yang lebih agresif membuat pemerintah Indonesia memberlakukan tindakan represif yang dikenal dengan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh. Langkah ini, meskipun berhasil menghancurkan kekuatan gerilya GAM, tapi membuat penduduk makin memberikan dukungan kepada GAM. GAM membangun kembali organisasinya ketika militer Indonesia hampir seluruhnya ditarik dari Aceh atas perintah presiden Habibie pada akhir era 1998 setelah kejatuhan Soeharto.

Jatuhnya Soeharto memberikan keuntungan bagi Gerakan Aceh Merdeka dan mengakibatkan pemberontakan tahap kedua, kali ini dengan dukungan yang besar dari masyarakat Aceh. Dengan mobilisasi militer GAM yang didukung rakyat, membuat situasi makin memburuk. GAM berhasil menguasai 70 % seluruh pedesaan di Aceh. Oleh sebab itu Presiden yang saat itu dijabat oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, (2001-21004) mengirim peningkatan personel militer yang mencapai sekitar 15.000. Ada dua periode penghentian konflik singkat: yaitu "Jeda Kemanusiaan" tahun 2000 dan "Cessation of Hostilities Agreement" (COHA) ("Kesepakatan Penghentian Permusuhan") yang hanya berlangsung singkat yaitu dari Desember 2002 ketika ditandatangani berakhir pada Mei 2003. Melihat gelagat makin menguatnya GAM, yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia menyatakan "darurat militer" di Aceh dan mengumumkan untuk menghancurkan GAM untuk selamanya.

Menanggapi keadaan ini, GAM bergeser posisi mendukung penyelenggaraan referendum. GAM juga mengeluarkan Deklarasi Stavanger yang dalam deklarasi tersebut, GAM menyatakan bahwa "Negara Aceh mempraktikkan sistem demokrasi."

Dalam konflik yang masih berlangsung, tiba-tiba ada bencana alam, yaitu bencana bencana Tsunami bulan Desember 2004. Bencana ini memporak-porandakan provinsi Aceh dan membekukan konflik yang terjadi. Bencana tsunami telah menghancurkan sebagian besar Aceh dan menelan ratusan ribu korban jiwa, kedua belah pihak. Agar dapat mengatasi masalah bencana alam, pemerintah Indonesia dan GAM bersepakat mengadakan perundingan dan menegaskan kebutuhan yang sama untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Bentrokan bersenjata tetap terjadi secara sporadis di seluruh provinsi.

Upaya-upaya perdamaian yang sebelumnya telah gagal, akhirnya disepakati untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan. Masa reformasi termasuk dalam sistem militer Indonesia, membantu menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi pembicaraan damai. Peran Presiden Indonesia yang baru terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat signifikan dalam mencapai perdamaian di Aceh. Pada saat yang sama, kepemimpinan juga GAM mengalami perubahan. Perundingan perdamaian itu difasilitasi oleh LSM berbasis Finlandia, Crisis Management Initiative, dan dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Berdasarkan perjanjian tersebut, Aceh akan menerima otonomi khusus di bawah Republik Indonesia, dan tentara non-organik (mis. tentara beretnis non-Aceh) akan ditarik dari provinsi Aceh (hanya menyisakan 25.000 tentara), dan dilakukannya pelucutan senjata GAM. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Uni Eropa mengirimkan 300 pemantau yang tergabung dalam Aceh Monitoring Mission (Misi Pemantau Aceh). Misi mereka berakhir pada tanggal 15 Desember 2006, setelah suksesnya pilkada atau pemilihan daerah gubernur Aceh yang pertama.

Aceh telah diberikan otonomi yang lebih luas melalui UU Pemerintah, meliputi hak khusus yang disepakati pada tahun 2002 serta hak masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal untuk mewakili kepentingan mereka. Namun, pendukung HAM menyoroti bahwa pelanggaran HAM sebelumnya di provinsi Aceh akan perlu ditangani.

Selama pilkada gubernur Aceh diadakan pada bulan Desember 2006, dimenangkan oleh Irwandi Yusuf, yang basis dukungannya sebagian besar terdiri dari para mantan anggota GAM.

Pertanyaannya adalah 'Bagaimana Hari Depan Aceh Pasca MOU Helsinki?'. Untuk itu kita perlu lihat dulu butir-butir MOU yang dapat

dijadikan bahan analisis (tidak semua butir dari MOU ditampilkan di bawah ini)

MOU Helsinki

Teks asli MOU tertulis dalam bahasa Inggris, ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005, namun ada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang telah disepakati bersama. Judul dari MOU dalam bahasa Indonesia adalah 'Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka'

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.
- b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

- c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
 - d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.
- 1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.
 - 1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.
 - 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.
 - 1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.
 - 1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

1.2. Partisipasi Politik

- 1.2.1. Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.
- 1.2.2. Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.
- 1.2.3. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.
- 1.2.4. Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

- 1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.
- 1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.
- 1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.
- 1.2.8. Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

1.3. Ekonomi

- 1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).
- 1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.
- 1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.
- 1.3.4. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.
- 1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.
- 1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.
- 1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negaranegara asing, melalui laut dan udara.
- 1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.
- 1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR).

1.4. Peraturan Perundang-undangan

- 1.4.1. Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui.
- 1.4.2. Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia

sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- 1.4.3. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.
- 1.4.4. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.
- 1.4.5. Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

2. Hak Asasi Manusia

- 2.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.
- 2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

3. Amnesti dan Reintegrasi ke dalam masyarakat

- 3.1. Amnesti
 - 3.1.1. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
 - 3.1.2. Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
 - 3.1.3. Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.
 - 3.1.4. Penggunaan senjata oleh personil GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.

3.2. Reintegrasi kedalam masyarakat

- 3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasalahatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.
- 3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.
- 3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.
- 3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- 3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut: a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. b) Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. c) Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.
- 3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.
- 3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

4. Pengaturan Keamanan

- 4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 4.2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 4.3. GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.
- 4.4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.
- 4.5. Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.
- 4.6. Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.
- 4.7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.
- 4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.
- 4.9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun.
- 4.10. Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh.
- 4.11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.
- 4.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

- 5.1. Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negaranegara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.
- 5.2. Tugas AMM adalah untuk: a) memantau demobilisasi GAM dan decomissioning persenjataannya. b) memantau relokasi tentara dan polisi non-organik. c) memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat. d) memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini. e) memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan. f) memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan. g) menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini. h) membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.
- 5.3. Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.
- 5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.
- 5.5. GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.
- 5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM.
- 5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.
- 5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun juga Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.

- 5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerjasama dengan GAM.
- 5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.
- 5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.
- 5.12. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.
- 5.13. Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggungjawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.
- 5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM.
- 5.15. Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.
6. Penyelesaian perselisihan
 - 6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:
 - 1) Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
 - 2) Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
 - 3) Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan

Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.

- 4) Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini. *** Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005. A.n. Pemerintah Republik Indonesia, A.n. Gerakan Aceh Merdeka

Disaksikan oleh, Martti Ahtisaari Mantan Presiden Finlandia Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative Fasilitator proses negosiasi

Analisis

1. Kemungkinan Aceh menggunakan MOU sebagai batu loncatan untuk selanjutnya membangun diri bersama pemerintah pusat, dengan perhitungan pada saatnya akan mengadakan perlawanan lagi. Kekuatan yang perlu dibangun adalah adanya kehendak bersatu Aceh di luar NKRI. Untuk itu perlu membangun kesadaran sebagai kesatuan bangsa dengan membangkitkan kehendak bersatu dapat dimulai dari simbol-simbol persatuan seperti bendera, himne, sumpah pemuda. GAM telah mencoba memasukkan dalam satu ayat perjanjian butir 1.1.5. 'Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne'. Terjadi kontroversi soal bendera dan lambang Aceh, karena Pemprov Aceh dan DPR Aceh menilai Aceh berhak memiliki lambang dan bendera tersebut sesuai perjanjian Helsinki. Pemerintah pusat menilai, bendera dan lambang baru tersebut, yang diadopsi dari bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bertentangan dengan Perjanjian Helsinki, sebagai di acu dalam ketentuan ada larangan buat GAM untuk memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol setelah penandatanganan perjanjian.
2. Melalui Nota Kesepahaman ini GAM/ Aceh ingin menunjukkan diri eksistensinya secara Internasional, bahwa dalam perjanjian ini kedudukannya setingkat. Dalam berbagai kesempatan pejuang Aceh yang pro separatist, menekankan bahwa sesuai tinjauan sejarah wilayah RIS (yang kemudian menjadi NKRI) adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang kedaulatannya diserahkan. Aceh bukan termasuk jajahan Belanda. Tentu Pemerintah RI dapat memberikan tanggapan bahwa NKRI termasuk Aceh sudah ada sebelum RIS. Bahkan pejuang-pejuang Aceh membantu antara lain pertama kali pesawat Seulawah sebagai bantuan partisipasi perjuangan nasional. Wilayah seluruh NKRI adalah wilayah karena diperoleh melalui

kemerdekaan, bukan karena penyerahan kedaulatan (cessie). Dalam nota kesepahaman ini justru pemerintah RI mendapat posisi kuat karena semua pihak (baca mukadimah MOU) bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia . Dengan bingkai NKRI ini secara konstitusi Aceh mengakui keintegrasian dalam NKRI.

3. Celah-celah lain yang mungkin dapat digunakan GAM untuk membangun kekuatan diri di luar NKRI adalah misalnya ketentuan yang menyatakan Aceh berhak menentukan suku bunga sendiri, berbeda dari Bank Indonesia (BI). Tentu ini tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat yang pemerintah daerah tidak bisa melampauinya. Kebijakan Pusat yang tidak bisa diserahkan ke daerah itu termuat dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemda (Pemerintah Daerah) yaitu

a. Politik Luar Negeri

Politik manca negara atau luar negeri ini menyangkut pengangkatan pejabat diplomatik dan penunjukan warga negara untuk menjabat dalam kancah lembaga internasional, menetapkan kebijakan dalam cangkupan luar negeri, adanya hubungan dan perjanjian dengan negara lain serta menetapkan kebijakan – kebijakan yang terkait manca negara.

b. Pertahanan

Kewenangan pemerintah pusat dalam hal pertahanan negara yakni melakukan upaya pendirian angkatan bersenjata, menetapkan kondisi wilayah negara dalam keadaan tidak aman, menetapkan kebijakan untuk wamil (wajib militer) serta pelaksanaan upaya bela negara.

c. Keamanan

Kewenangan pemerintah pusat dalam hal keamanan dapat kita lihat dari adanya pendirian dan pembentukan badan kepolisian negara, dan penindaklanjutan golongan atau organisasi yang mengancam keamanan negara.

d. Moneter dan Fiskal

Kewenangan pemerintah pusat dalam mencetak dan membuat keputusan peredaran mata uang, adanya penetapan kebijakan moneter serta menjaga kendali peredaran mata uang negara.

e. Yustisi

Salah satu kewenangan pemerintah pusat menyangkut yustisi dapat dilihat dari berdirinya sebuah lembaga peradilan, adanya penetapan kebijakan yang menyangkut imigrasi, pemberian grasi, amnesti, abolisis,

serta merancang undang – undang dan peraturan kenegaraan dalam cangkupan nasional

f. Agama

Salah satu kewenangan pemerintah pusat yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah yang menyangkut agama antara lain :1).Menetapkan hari libur nasional menyangkut hari besar keagamaan tertentu dalam cangkupan nasional, 2).Menetapkan adanya suatu ajaran agama pada Negara, 3).Menetapkan semua kebijakan yang menyangkut keagamaan didalam tatanan negara

Simpulan

1. Melalui jalur diplomasi luar negeri, maupun jalur ipoleksusbud hankam, kelihatannya tidak dimungkinkan Aceh akan bergerak lagi untuk membuat revolusi Aceh melepaskan diri dari NKRI
2. Satu-satunya yang masih terbuka adalah bagaimana merebut hati rakyat Aceh, sehingga memperoleh 'kehendak bersatu hati' penduduk. Apabila ini terjadi kekuatan apapun agaknya sulit untuk meredamnya. Oleh sebab itu, rasa kehendak bersatu itulah yang perlu dibangun, melalui pembinaan rasa kebanggaan mereka sebagai bangsa Indonesia.
3. Dari latar belakang sejarah, terjadinya pemberontakan dimana-mana disebabkan oleh ketidak puasan/ ketidakadilan. Pemerintah perlu selalu waspada akan implementasi otonomi khusus, jangan sampai di satu pihak terlalu bebas membiarkan bergesernya kebebasan 'kehendak bersatu', namun dipihak lain jangan sampai terlalu ketat sehingga membuat gerak kurang bebas yang pada gilirannya justru membangun rasa sentimen/ antipati kepada pemerintah pusat.
4. Generasi muda yang akan mengambil alih kendali pemerintahan, perlu dibuat hijrah dari kondisi lama menjadi kondisi baru. Ini memerlukan revolusi mental yang perlu dipikirkan lebih lanjut.
5. Rasa kebanggaan itu perlu dibangun tidak saja bagi masyarakat Aceh tapi juga seluruh wilayah nusantara. Rasa kebanggaan setiap jaman itu dapat diibaratkan sebagai lambang bendera (dibedakan dengan bendera bangsa yang merah putih) di jaman itu. Pada jaman revolusi kemerdekaan bendera/semboyan kemerdekaan menjadi semboyan yang membangkitkan rasa bangga dan partisipasi rakyat. Pada jaman orde baru, lambang bendera adalah 'pembangunan nasional untuk tinggal landas'. Pada jaman reformasi, lambang bendera adalah 'reformasi dan demokrasi'. Namun selama semboyan tadi setelah berhasil direalisasikan tapi tidak dapat menyentuh partisipasi bangsa , maka dapat/ akan terjadi kooptasi / tersedot kekuatannya pada mereka yang memiliki akses untuk kepentingan golongannya.

6. Dalam negara demokrasi, pemerintah lebih berperan sebagai regulator dan bertanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan, sedangkan perekonomian lebih diserahkan pada pasar /swasta. Namun negara demokrasi yang masih dalam perkembangan, pasukan ekonomi ini belum terbentuk secara alami, sehingga pertempuran di medan ekonomi menjadi rawan. Lain halnya negara dengan pasukan ekonomi pemerintah yang paham akan medan pertempuran ekonomi, diluncurkan dalam medan persaingan bebas, ia akan mampu bersaing. Baik pasukan ekonomi itu bersifat pemerintah atau terbentuk alami, pasti ada suatu rantai tak terputuskan antara pendidikan, penelitian (dasar+terapan), pengkajian (teknologi+ industri), perdagangan/pemasaran, sistem perbankan.
7. Pemerintah Indonesia memiliki pegangan kuat, bahkan termuat dalam Undang-Undang Dasar, bahwa tujuan membentuk negara antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kalau cita-cita mencerdaskan bangsa ini dalam programnya hanya diterjemahkan ke dalam pendidikan, maka yang terjadi adalah hanya memandaikan. Manfaatnya tidak maksimum, apalagi dalam menghadapi pertempuran/persaingan ekonomi global. Kekuatan generasi muda khususnya mahasiswa, masih tertidurkan, karena tidak tahu akan dibawa kemana. Umumnya setelah lulus perlu mencari pekerjaan, bukan lapangan tempur sudah disiapkan, sesuai pendidikan, dalam rangka pembangunan pasukan ekonomi negara. Slogan penguasaan Iptek dan ekonomi kreatif telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, namun penjabarannya menjadi satu bendera masa depan yang tak pernah usang, dan dapat menjadi perekat 'kehendak bersatu bangsa' masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.
8. Dengan penjabaran yang tepat, program pemerintah seperti yang pernah dicanangkan P4, kemudian bela negara, dapat menjadi optimal bila ada implementasi/ pengamalannya di medan pemersatu, medan tempur ekonomi, politik, sosbud dan hankam.
9. Hampir semua pemberontakan disebabkan karena ketidakpuasan dan ada kesempatan dukungan bersenjata. Untuk tetap menjaga kesatuan, maka kedua faktor ini harus dihindari.

Acuan

1. <https://www.slideshare.net/Chuun1/power-point-pkn-hakikat-bangsa-dan-negara>
2. <https://slideplayer.info/slide/2748904/>
3. <https://slideplayer.info/slide/2992732/>
4. <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-geopolitik-dan-menurut-para-ahli>
5. Presentasi berjudul: "GEOPOLITIK INDONESIA Pert. 12 Pert. 12. Dr. H. Syahrial / Pkn."— Transcript presentasi
6. <https://id.wikipedia.org/wiki/Disintegrasi>
7. <http://dosensosiologi.com/disintegrasi/>
8. <http://adesefrizal.blogspot.com/2015/12/disintegrasi-bangsa.html>
9. https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka
10. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberontakan_di_Aceh, Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
11. private communications

